

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat penting di dalam penerimaan Negara. Dalam penerimaan pajak Indonesia juga digunakan sebagai wujud pembangunan dan pengelolaan pemerintahan. Pajak juga suatu kontribusi wajib kepada negara yang pemungutannya dapat dipaksakan, dengan demikian pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Pendanaan negara sendiri dalam pajak memiliki posisi yang tinggi untuk menyokong anggaran pendapatan negara Indonesia. Praktik pajak di Indonesia sendiri sudah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2009 yang mana berisikan tentang Ketentuan UMUM dan Tata Cara Perpajakan. Kepatuhan Perpajakan sendiri masih menjadi suatu masalah yang dihadapi oleh suatu negara dalam penerapan system perpajakan, sosial kepatuhan sangat penting dikarenakan wajib pajak yang patuh akan meningkatkan penerimaan sektor pajak itu.

Penelitian yang dilakukan Susanta dan Syamsudin salah satu contoh dari rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak adalah dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM berperan sangat besar dalam struktur perekonomian. Sebagai Negara berkembang, Indonesia perlu memperhatikan UMKM secara serius. Adanya UMKM ini dapat menjadi pendorong dan pendukung hidupnya perusahaan-perusahaan besar.<sup>1</sup> Jumlah sektor usaha di Jawa Tengah saat ini tercatat mencapai 4,2 juta unit, terdiri dari usaha mikro 3.776.843 (90,48%), kecil 354.884 (8,50%), menengah 39.125 (0,94%) dan besar 3.358 (0,08%).

Persoalan pajak masih menjadi salah satu masalah besar UMKM, yang mana masih banyak dari mereka lalai akan kewajibannya dalam membayar pajak. Tidak semua pengusaha sadar dirinya merupakan wajib pajak. Menurut Fuadi dan Mangoting, masih banyak pelaku UMKM yang tidak patuh. Bagi pelaku UMKM bahwa pajak masih menjadi beban yang masih harus dihindari. Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan para sektor UMKM dengan serius. Semua pernanan dalam UMKM perlu diperhitungkan untuk proses perencanaan suatu kebijakan pajaknya. Pelaku

---

<sup>1</sup> Ainil Huda, "Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak Dan Kemanfaatan Npwp Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Umkm Makanan Di Kpp Pratama Pekanbaru Senapelan)", Vol. 2 No. 2 (2015), 2.

UMKM jika diperhatikan secara detail merupakan potensi yang akan berdampak pada peningkatan perilaku kepatuhan pajak.<sup>2</sup> Tidak semua paham akan beberapa peraturan dalam pembayar pajak, karena minimnya pengetahuan para wajib pajak UMKM. Beberapa dari mereka masih kurang paham bagaimana cara melapor dan melakukan pembayaran pajak serta aturan perundang-undangan pajak. Adapun beberapa faktor yang masih kurang dipahami yaitu kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan, dan sanksi pajak.

Faktor yang pertama untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan keinginan untuk memenuhi ketentuan pajaknya.<sup>3</sup> Menurut Rahayu mengungkapkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.<sup>4</sup> Mekanisme pembayaran pajak yang dimaksud yaitu bagaimana tata cara wajib pajak dalam menghitung, menyeter dan melaporkan jumlah pajak terutang. Menurut Fallan dalam Rahayu menyatakan bahwa pentingnya pengetahuan wajib pajak yang akan menambah pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku akan berdampak pada semakin banyaknya wajib pajak yang akan bertindak patuh dan membayarkan pajaknya. Hal ini dibuktikan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri yang menyebutkan bahwa pemahaman dapat meningkatkan kepatuhan.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Devi Safitri, dan Sem Paulus Silalahi, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi”, Jurnal Akuntansi dan Pajak, 20(2) (2020), 146.

<sup>3</sup> Ni Nyoman Sulistya Yunia Dkk, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiscus, Sanksi Pajak, Kesadran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variable Moderasi.

<sup>4</sup> Ristra Putri Ariesta dan Lyna Latifah, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Semarang”, Vol 1, No. 2 (2017), 177.

<sup>5</sup> Febirizki Damayanty Prawagis Dkk, Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Batu), Vol. 10 No. 1 (2016), 2.

Kepatuhan wajib pajak mempengaruhi beberapa faktor, baik faktor internal maupun factor eksternal. Dalam faktor eksternal sendiri dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan, sedangkan faktor internal ini untuk mengetahui pengetahuan perpajakan.<sup>6</sup> Hal ini menjadi penting karena dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakan di Indonesia dengan *Self Assessment System*, dengan penerapan itu dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftar, memperhitungkan, menghitung, melaporkan, dan membayar kewajiban pajaknya menjadikan kesadaran wajib pajak untuk keberhasilan dalam pemungutan pajak. Beberapa hal yang mendorong wajib Pajak untuk patuh pajak yaitu: 1) pengetahuan tentang manfaat pajak yang telah dibayarkan, 2) pemikiran bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam kemajuan membangun negara, 3) harapan dengan membayar pajak untuk kemajuan usaha, dan semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak akan meningkatkan kesadaran keinginan dalam membayar kewajiban perpajakan.<sup>7</sup> Adapun beberapa dorongan atau indikator yang dapat mengukur kesadaran wajib pajak dapat didapatkan yaitu dorongan dari diri sendiri dan kepercayaan masyarakat.<sup>8</sup> Perlu juga adanya kegiatan sosialisasi untuk para wajib pajak, agar para wajib pajak semakin paham akan adanya kawajiban dalam membayar pajak, tidak. Dengan demikian, setelahnya kegiatan sosialisasi juga akan meningkatkan kesadaran para wajib pajak. Adanya kepatuhan wajib pajak itu sendiri akan mempermudah dalam melakukan pembayaran pajak oleh pelaku wajib pajak

Faktor yang kedua untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah peraturan pemahaman perpajakan. Peraturan pemahaman perpajakan ini suatu proses dimana wajib pajak perlu memahamai adanya tentang peraturan, undang-undang serta tata cara perpajakan, serta menerapkannya pada kegiatan perpajakan. Menurut penelitian Adiasa mengatakan adanya pemahaman mengenai tata cara pemungutan pajak dan system yang digunakan oleh pemerintah

---

<sup>6</sup> Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variable Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Patama Kebumen)”, Vol. 7 No. 1 (2018), 35.

<sup>7</sup> Mahfud Dkk, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh)”, Vol 6, No. 2 (2017), 33-34.

<sup>8</sup> Wa Ode Aswati Dkk, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Uptb Samsat Kabupaten Muna)”, Vol 3, No. 1 (2018), 30.

dalam pemungutan pajak memberikan penjelasan yang jelas kepada wajib pajak dalam pelaporan pajaknya. Dengan itu, faktor pemahaman pajak penentu dalam keberhasilan dalam program-program pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dalam pengetahuan pemahaman mengenai peraturan perpajakan harus dimiliki oleh wajib pajak. Pelaku wajib Pajak UMKM yang tidak paham akan tahu kewajibannya sebagai Wajib Pajak, ketika minimnya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan wajib pajak meningkat hal ini akan mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajiban membayar pajak, serta sosialisasi perpajakan pun diduga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemahaman peraturan pajak harus sudah diterapkan dan dipahami oleh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kepatuhan wajibnya membayar pajak. Dengan beberapa aturan-aturan dan kegiatan sosialisasi pemahaman peraturan perpajakan yang sudah berlaku, masyarakat akan semakin sadar.<sup>9</sup>

Faktor yang ketiga untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi perpajakan merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang semestinya dipatuhi, dengan begitu sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Kebijakan mengenai sanksi bertujuan untuk menghukum dan mendidik. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Zahidah mengatakan, maksud yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Sanksi pajak juga merupakan imbalan atas kesalahan atau pelanggaran yang pernah dilakukan. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat.<sup>10</sup> Menurut Mardiasmo, sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan

---

<sup>9</sup> Mahfud Dkk, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh)", Vol 6, No. 2 (2017), 33.

<sup>10</sup> Novrita Marsaulina dan Rio Johan Putra, "Pengaruh Modernisasi Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayan Pajak, Pengetahuan Perpajakan Kepada Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Sosialisasi Perpajakan (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Jakarta Sunter)", Vol. 6, No. 1 (2018), 17.

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.<sup>11</sup>

Sanksi yang tegas akan meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam hal ketepatan membayar pajak, ketelitian dalam pengisian dan pelaporan SPT dan ketelitian dalam melaksanakan pencatatan dan pembukuan. Menurut Simon dan Doran sanksi hukum akan membuat wajib pajak memenuhi kewajiban mereka, oleh sebab itu, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat.<sup>12</sup>

Namun, wajib pajak masih saja melalaikan sanksi perpajakan tersebut dan menganggap remeh akan sanksi yang diberikan. Perlu adanya sosialisasi perpajakan, menurut Saragih sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh SAMSAT untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya bagi wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturannya serta tata cara perpajakan melalui metode yang tepat. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan apabila ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. Dengan begitu, masyarakat akan semakin sadar pentingnya membayar pajak.

Maria dan Afriyanti mengatakan, ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan self assessment system dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan. Tindakan penegakan hukum tersebut dilaksanakan melalui pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak. Upaya penegakan hukum tersebut salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka sangat diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.<sup>13</sup>

Tujuan menghukum dan mendidik supaya wajib pajak yang terkena sanksi dapat menjadi lebih baik dan lebih tahu akan hak dan kewajibannya. Sehingga, penerapan sanksi ini dapat membuat wajib

---

<sup>11</sup> Nur Ghailina As'ari, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)", Vol. 1, No. 6 (2018), 67.

<sup>12</sup> Nur Ghailina As'ari, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)", Vol. 1, No. 6, 2018, 67.

<sup>13</sup> Kadek Juniati Putri dan Putu Ery Setiawan, "Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", Vol. 1, No. 6 (2018), 1119.



pajak tidak melakukan kesalahan terus menerus. Begitu pula merupakan cara yang dilakukan wajib pajak tidak melakukan kecurangan dalam membayar pajak. Dengan beratnya sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana kepada para wajib pajak yang melanggar diharapkan wajib.

Sosialisasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah wajib pajak. Kegiatan penyuluhan pajak ini juga memiliki andil yang besar dalam mensukseskan peningkatan penerimaan perpajakan. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat yang masih awam tentang perpajakan dapat mengakibatkan masyarakat itu sendiri kurang paham dan mengetahui apa sebenarnya manfaat utama dari pajak yang dibayarkan. Menurut Susanto penyuluhan melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik, spanduk, serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak dan membantu wajib pajak yang kurang paham tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan. Sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan demikian tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak ke arah yang positif.<sup>14</sup>

Sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dengan sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak akan memperoleh pemahaman dan informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak memahami dan memahami serta menyadarkan wajib pajak akan kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan. Sosialisasi ini dimaksudkan agar masyarakat memahami dan memahami manfaat membayar pajak dan sanksi jika tidak membayar pajak. Dengan demikian sosialisasi perpajakan dapat mempengaruhi peningkatan jumlah wajib pajak dan dapat

---

<sup>14</sup> Biatar Pandapotan Purba, "Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating Di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan", Vol. 1, No. 2 (2016),

menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan pajak akan meningkat dan tingkat penerimaan pajak negara.

Menurut Heryanto dan Toly, kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat yang masih awam tentang perpajakan dapat mengakibatkan masyarakat itu sendiri kurang memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan mengetahui apa sebenarnya manfaat utama dari pajak yang dibayarkan yang pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu. Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi atau penyuluhan pajak merupakan kegiatan untuk lebih memberdayakan Wajib Pajak melalui pengertian, informasi, dan pembinaan yang dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak supaya Wajib Pajak lebih memahami segala hal mengenai perpajakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Rimawati mengatakan sosialisasi perpajakan merupakan salah satu cara yang digunakan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak untuk mengetahui segala hal tentang perpajakan, baik peraturan perpajakan maupun tata cara perpajakan dengan cara yang tepat.

Kegiatan sosialisasi perpajakan digunakan untuk meningkatkan pengetahuan para wajib pajak dalam hal mengani peraturan serta perundang-undangan berhubungan dengan perpajakan sehingga wajib pajak itu nanti dalam pelaksanaan kewajibannya sudah sesuai berdasarkan tata cara yang telah ditentukan. Melalui kegiatan sosialisasi perpajakan diharapkan dapat menimbulkan pemahaman bagi wajib pajak, sehingga dapat mudah dipahami dalam menjalankan kewajiban perpajakan, dengan adanya pembekalan pemahaman yang telah dimiliki.<sup>15</sup> Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Wardani & Erma, yang mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan pengetahuan wajib. Pajak dalam melakukan pembayaran pajak Wajib pajak merasa puas dengan adanya sosialisasi perpajakan yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Pembayaran pajak memiliki aturan-aturan yang harus dipenuhi

---

<sup>15</sup> Biatar Pandapotan Purba, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating Di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan" Vol. 1, No. 2 (2016), 32.

oleh wajib pajak sehingga diperlukan ketegasan dalam menagih wajib pajak, yang memaksa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.<sup>16</sup>

Dengan hubungan antara variabel pemahaman peraturan pajak dan variable sanksi pajak dapat dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak apabila dapat dimoderasi untuk memperkuat variabel tersebut. Apabila lingkungan wajib pajak memperkuat hubungan tiap faktor terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variable moderasi. Jika wajib pajak khususnya UMKM memiliki persepsi positif, tentunya peraturan tersebut akan berjalan dengan lancar karena peraturan tersebut diterima dengan baik. Sebaliknya jika wajib pajak memiliki persepsi negatif, peraturan tersebut akan susah untuk dijalankan dan diterima. Maka wajib pajak tidak akan dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji empiris pada wajib pajak UMKM di Kudus, berpengaruh signifikan antar variable pemahaman peraturan dan sanksi pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variable moderasi, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dalam penelitian ini **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Kudus)”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pemahaman wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan?
5. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pemahaman wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan?

---

<sup>16</sup> Muh Faisal Rahmat Dkk, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Ketegasan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi”, 2(2), (2021), 132.



**C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Mengetahui sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Mengetahui sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Mengetahui pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pemahaman wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan.
5. Mengetahui sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pemahaman wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu bagi para pembaca maupun bagi penulis mengenai persepsi pelaku UMKM dalam menyikapi adanya peraturan UU No. 16 Tahun 2009, serta sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti Agar dapat mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melakukan pembayaran pajaknya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Sanksi Pajak UMKM di Kabupaten Kudus.
- b. Bagi Pihak Akademis Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya terutama untuk hal yang berkaitan dengan pajak UMKM.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya Sebagai tambahan informasi dan referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk memutuskan masalah yang baru dalam penelitian. Selain itu untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum dan juga mengenai Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Tentang sanksi pajak UMKM di Kabupaten Kudus

## **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini memerlukan sistematika penulisan untuk memahami secara efektif. Sistematika penulisan terbagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

### **BAB I :Pendahuluan**

Bab ini menjabarkan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II :Landasan Teori**

Bab ini memaparkan beberapa teori yang relevan dengan masalah penelitian dan digunakan untuk mendukung keberhasilan proses penelitian.

### **BAB III :Metode Penelitian**

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, sumber penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **BAB IV :Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan mengenai hasil analisis data yang merupakan jawaban atas rumusan masalah. Berupa deskripsi data, uji validasi dan uji hipotesis.

### **BAB V :Penutup**

Bab ini berisikan kesimpulan atas hasil dan pembahasan. Keterbatasan penelitian dan saran bagi perusahaan ataupun penelitian selanjutnya